



BUPATI KONAWE UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA  
NOMOR 78 TAHUN 2021

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG  
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN  
DAN BOP BPD, INSENTIF, OPERASIONAL, LEMBAGA KEMASYARAKATAN  
DESA DAN LEMBAGA ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan produktifitas bagi penyelenggara pemerintahan Desa serta kelembagaan Desa dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- b. bahwa ketentuan pasal 81 ayat (5) dan pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan besarannya penghasilan tetap kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan dan Operasional BPD dan Kelembagaan Desa.
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019, pemotongan iuran BPJS Kesehatan sebesar 1% dari Gaji atau Upah dan dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD belum mencukupi sesuai ketentuan dari BPJS Kesehatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan dan Operasional BPD serta Insentif dan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4689);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara tahun 2015 nomor 57);
7. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 9 tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Desa di Kabupaten Konawe Utara;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara tahun 2020 Nomor 114).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN DAN BOP BPD, INSENTIF DAN OPERASIONAL LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT.**



## Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan dan BOP BPD, Insentif dan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 372) diubah sebagai berikut :

- I. Ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 dihapus.
- II. Ketentuan pada Pasal 22 ayat (1) huruf g dihapus sehingga berbunyi :

## Pasal 22

(1) Biaya Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan sebagai berikut :

- a. Biaya Operasional LPMD atau sebutan lain ditetapkan maksimal sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) setiap tahun;
- b. Bantuan penunjang kegiatan PKK ditetapkan maksimal sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) setiap tahun;
- c. Bantuan penunjang kegiatan Posyandu ditetapkan menyesuaikan dengan nomenklatur penggunaan Dana Desa;
- d. Bantuan penunjang kegiatan Karang Taruna ditetapkan maksimal sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) setiap tahun;
- e. Operasional Trantib/Linmas Desa ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dalam 1 (satu) tahun;
- f. Operasional Lembaga Adat ditetapkan sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) per tahun.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di : Wanggudu  
Pada tanggal : 19 Oktober 2021

BUPATI KONAWE UTARA, 

  
H. RUKSAMIN

Diundangkan di : Wanggudu  
Pada tanggal : 19 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN KONAWE UTARA 

  
H. M. KASIM PAGALA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2021 NOMOR 406